



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Muh. Amin bin Kara, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

Hadijah binti Bacong, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada 12 Mei 2014 dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Juni 1993 di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Bacong, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tammajara, bernama Bossa, dengan maskawin berupa 3 pohon kelapa dibayar



tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sopu dan Ranja.

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muh. Alimuddin bin Muh. Amin, umur 20 tahun.
 2. Muh. Alwi bin Muh. Amin, umur 14 tahun.
 3. Nur Asifa bin Muh. Amin, umur 9 tahun 7 bulan.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa sebelum menikah pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Labuang Utara, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Muh. Amin bin Kara dengan pemohon II, Hadijah binti Bacong yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1993 di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503083710 atas nama pemohon I, Muh. Amin bin Kara sebagai Kepala keluarga dan pemohon II, Hadijah binti Bacong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 September 2013, yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama Sitti Nurbaya binti Bacong, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, pemohon I bernama Muh. Amin bin Kara sedang pemohon II bernama Hadijah binti Bacong.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 1993.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Bacong.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Tammajara bernama Bossa.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon masing-masing bernama Sopo dan Ranja.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Saksi kedua Ranja bin Kaco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon adalah suami istri, pemohon I bernama Muh. Amin bin Kara, sedang pemohon II bernama Hadijah binti Bacong.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 1993.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Bacong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tammajara bernama Bossa.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon masing-masing bernama Sopa dan Ranja.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa setahu saksi pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dengan pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1993 di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Bacong, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tammajara, bernama Bossa, dengan maskawin berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sopu dan Ranja.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Muh. Alimuddin bin Muh. Amin, umur 20 tahun.
2. Muh. Alwi bin Muh. Amin, umur 14 tahun.
3. Nur Asifa bin Muh. Amin, umur 9 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1993 di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P pemohon I, Muh. Amin bin Kara adalah kepala keluarga dari pemohon II, Hadijah binti Bacong, hakim tunggal berpendapat alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat dan



ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sitti Nurbaya binti Bacong dan Ranja bin Kaco yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 23 Juni 1993 di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh Imam Masjid Tammajara, bernama Bossa dan waktu menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 1993.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Bacong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tammajara bernama Bossa.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II disaksikan oleh Sopo dan Ranja dengan mahar berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim tunggal menyatakan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi



Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1993, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tunggal tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغ ————— بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Muh. Amin bin Kara dengan pemohon II Hadijah binti Bacong yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1993 di Dusun Tammajara, Desa Tammajara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H. oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana dibacakan oleh hakim tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA., panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. St. Asmah, BA.

Dra. Hj. Nailah B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)